**Menyoal Fenomena Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tentang Kebolehan Perkawinan antara Pria Non Muslim dengan Wanita Muslim dalam Perspektif Logika Hukum**

**Kemas Muhammad Gemilang**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

[kemas.muhammad.gemilang@uin-suska.ac.id](mailto:kemas.muhammad.gemilang@uin-suska.ac.id)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DOI: xxx | | | |
| Received: 09-08-2023 | | Revised: 09-08-2023 | Accepted: 09-08-2023 |
| Cite this article: | Left empty | | |

**Abstract**

This study aims to read the laws and regulations on interfaith marriages in Indonesia from the perspective of legal logical reasoning, so that judges can see more deeply how the will of the law exists and not just interpret the law subjectively. In addition, looking at the authority of the District Court Judge who takes a role in enforcing the law on different religions. This research is a normative-qualitative research using statutory and bibliographical documents in the form of books, journals, reports and other reliable sources which are analyzed by logical legal reasoning to obtain legal will and constitutional purposes. Based on these findings, the law of reasoning in reading statutory regulations shows that the law of the will of interfaith marriage is prohibited. This can be seen in the objectives of the Indonesian constitution in the fourth paragraph of the 1945 Constitution, the Judicial Power Law in Article 5 and Article 50. The purpose of the constitution is the foundation that must exist in every judge's decision. This decision not only embodies eternal peace and a sense of justice for the parties, but also for society in general or for the majority of the Indonesian Muslim community. As for the decision of the Supreme Court Number 1400 K/Pdt/1986 that the authority in resolving cases of interfaith marriages is the District Court, however the decision was not quite right after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XII/2014 which states that interfaith marriages are related closely related to religion. So the authority in resolving cases of interfaith marriages must be taken by the Religious Courts. This is also in accordance with Article 49 of the Religious Courts Law Number 3 of 2006 which states that one of its authorities is marriage.

**Keywords**: Interfaith marriage, judge determination, legal logic

**Abtrak**

Kajian ini bertujuan untuk membaca peraturan perundang-undangan perkawinan beda agama di Indonesia dari perspektif penalaran logika hukum, sehingga para hakim dapat melihat lebih dalam bagaimana kehendak hukum yang ada dan bukan sekedar interpretasi hukum subyektif belaka. Selain itu, melihat kewenangan Hakim Pengadilan Negeri yang mengambil peran dalam penetapan pekawinan beda agama tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-normatif yang menggunakan dokumen peraturan perundang-undangan dan kepustakaan berupa buku, jurnal, laporan dan sumber terpercaya lainnya yang dianalisis dengan penalaran logika hukum untuk mendapatkan kehendak hukum dan tujuan konstitusi. Berdasarkan temuan tersebut, penalaran logika hukum dalam membaca peraturan perundang-undangan menunjukan bahwa kehendak hukum perkawinan beda agama itu adalah dilarang. Hal tersebut dapat dilihat pada tujuan konstitusi Indonesia pada alenia keempat UUD 1945, UU kekuasaan kehakiman pada Pasal 5 dan Pasal 50. Tujuan konstitusi merupakan landasan yang harus ada dalam setiap putusan hakim. Putusan tersebut tidak hanya mewujudkan kedamaian abadi dan rasa keadilan bagi para pihak, tetapi juga bagi sosial secara umum atau mayoritas masyarakat muslim Indonesia. Adapun dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1400 K/Pdt/1986 bahwa kewenangan dalam menyelesaikan perkara perkawinan beda agama itu adalah Pengadilan Negeri, namun keputusan itu kurang tepat setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menyebutkan bahwa perkwinan beda agama berkaitan erat dengan Agama. Maka kewenangan dalam menyelesaikan perkara perkawinan beda agama harus diambil oleh Pengadilan Agama. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Pengadilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangannya adalah yang berkaitan dengan perkawinan.

**Kata Kunci**: Perkawinan beda agama, penetapan hakim, logika hukum

**Introduction**

Perkawinan beda agama telah lama terbahaskan oleh para ulama terdahulu, dan masih terbahaskan hingga saat ini dikarenakan terdapatnya pemahaman hukum bahwa di Indonesia memiliki celah hukum terhadap kebolehan pernikahan beda agama, yaitu perkawinannya dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.[[1]](#footnote-1) Terbukti hingga tahun 2022, masih terdapatnya fenomena sosial yang terjadi dalam hal pernikahan beda agama.[[2]](#footnote-2)[[3]](#footnote-3) Meskipun demikian, perkawinan beda agama belum memiliki dasar hukum yang kuat atau aturan spesifik yang langsung membahas tentang perkawinan beda agama tersebut.

Pada tahun 2014, pernah dilakukan pengajuan uji materi terhadap Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. pengajuan tersebut dikarenakan terdapat seorang warga yang terhalang untuk melangsungkan perkawinan dikarenakan perbedaan agama, yakni agama Kristen dan Islam. Kemudian Mahkamah Konstitusi melakukan *Judicial Review* terhadap undang-undang tersebut mengeluarkan putusan bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 29, yaitu:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon lainnya adalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama merupakan landasan, khususnya dalam hal perkawinan. maka perkawinan tidak boleh hanya dilihat dalam aspek formal semata, melainkan juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial.[[4]](#footnote-4) Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh nagara. Sehingga sangat wajar terdapat penetapan para hakim di Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan pemohon untuk menikah beda agama.[[5]](#footnote-5)[[6]](#footnote-6) Hal tersebut terjadi karena tidak adanya paparan atau penjelasan yang eksplisit yang menunjukan bahwa nikah beda agama suatu yang dilarang dalam legislasi Indonesia, meskipun permohonan pemohon dalam putusan MK tersebut adalah ditolak keseluruhannya.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014 juga menimbulkan pertanyaan terkait penetapan perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh Pengadilan negeri, dimana selama ini perkara penetapan perkawainan beda agama dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Apakah kewenangan tersebut sudah tepat di tangan Hakim Pengadilan agama, atau belum?. Hal ini perlu dikaji lebih dalam agar yang mengambil peran dalam penetapan kebolehan perkawinan beda agama adalah hakim pengadilan yang tepat.

Isu pernikahan beda agama semakin viral akibat dari adanya seorang wanita yang bekerja sebagai staff khusus presiden menikah dengan seorang pria non muslim.[[7]](#footnote-7) Sehingga menjadikan banyak diskusi terbuka yang dilakukan oleh media televisi maupun akademisi. Salah satunya adalah Tv One yang melakukan diskusi lintas pakar.[[8]](#footnote-8) Namun penulis melihat tidak memberikan manfaat yang signifikan terkait informasi kepastian dan kehendak hukum Indonesia dalam boleh atau tidaknya perkawinan beda agama, khususnya antara pria non muslim dengan wanita muslimah.

Pada sisi yang lain, hukum memiliki kehendaknya dalam mengatur kehidupan bermasyrakat. Kehendak hukum tersebut dapat diketahui dengan berbagai pendekatan, salah satunya adalah pendekatan logika hukum. Logika hukum adalah logika khusus yang digunakan dalam melakukan suatu pemikiran, penalaran untuk menarik suatu simpulan tentang suatu hukum.[[9]](#footnote-9) Hal ini juga dilakukan oleh peneliti lainnya, yang menyebutkan bahwa pencarian jawaban yang rasional dan dapat diterima dapat ditempuh dengan menggunakan pendekatan logika hukum sistematis.[[10]](#footnote-10) Penalaran logika hukum inilah yang penulis gunakan dalam menganalis kehendak peraturan perkawinan beda agama di Indonesia.

Hipotesa penulis terkait kehendak hukum dari peraturan perundan-undangan perkawinan beda agama di Indonesia adalah dilarang atau tidak boleh untuk dilaksanakan. Hal tersebut tertera jelas dalam Penjelasan UU Perkawinan itu sendiri yang berbunyi bahwa tidak adanya perkawinan yang terjadi di luar dari hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Meskipun begitu jelas dalam penjelasan UU Perkawinan itu, namun masih saja hakim memberikan penetapan yang membolehkan pernikahan beda agama, khususnya pada pernikahan bagi pria non muslim dengan wanita muslimah. Selain itu, hipotesa yang kedua adalah apakah kewenangan penetapan kebolehan perkawinan beda agama itu sudah tepat di Pengadilan Neger?. Oleh sebab itu diperlukan penalaran logika hukum yang sistematis untuk mengkaji lebih dalam terkait kehendak hukum dalam membaca peraturan perundang-undangan tentang perkawinan beda agama di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-normatif, dimana penulis menekankan kepada analisis dari peraturan perundang-undangan yang terdapat celah hukum terjadinya perkawinan beda agama. Kemudian penulis akan mendeskripsikan analisis tersebut dengan pendekatan penalaran logika hukum untuk menemukan kehendak dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan indonesia. Penelitian kualitatif ini dilakukan agar peneliti dapat menemukan perspektif teori yang relevan, sehingga dapat membantu memahami fenomena yang dikaji.[[11]](#footnote-11)

Penelitian ini diawali dengan mengamati fenomena adanya penetapan hakim Pengadilan Negeri yang memberikan izin terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia, khususnya perkawinan antara pria non muslim dengan wanita muslimah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca pertimbangan hukum dari penetapan hakim tersebut yang dikombinasikan dengan literatur-literatur terkait berupa jurnal, buku dan media online agar data yang dijasikan lebih akurat. Hasil bacaan yang komprehensif tersebut juga dijadikan bahan penalaran logika hukum yang membuat pendeskripsian penelitian ini menjadi lebih lebih terstruktur dan objektif.

**Discussion**

Perkawinan beda agama tidak lain memiliki makna perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki perbedaan agama. Pada dasarnya kajian ini telah banyak dibahas oleh para ulama terdahulu, khususnya para imam mazhab yang *mu’tabar*. Para imam mazhab membagi macam-macam perkawinan beda agama yang terdiri tiga jenis, yaitu perkawinan antara pria muslim dengan wanita kitabiyah, pria muslim dengan wanita musyrik, pria non muslim dengan wanita muslimah. Imam Mazhab sepakat bahwa perkawinan yang boleh dilakukan adalah antara pria muslim dengan wanita kitabiyah saja. Itupun harus wanita kitabiyah yang dapat menjaga kesucian dirinya. Sedangkan antara pria muslim dengan wanita musyrik dan pria non muslim dengan wanita muslim, maka hukumnya haram untuk dilakukan.[[12]](#footnote-12) Meskipun ada pendapat pemikir islam yang memberikan pemahaman bahwa perkawinan beda agama sah dan boleh dilakukan.[[13]](#footnote-13)[[14]](#footnote-14)

Peraturan Perundang-undangan Indonesia tidak memiliki kepastian hukum yang jelas terkait kebolehan ataupun pelarangan perkawinan beda agama. Sehingga sangat wajar terdapat penetapan para hakim di Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan pemohon untuk menikah beda agama.[[15]](#footnote-15)[[16]](#footnote-16) Oleh karena itu, penulis mengajak para pembaca, khususnya para hakim untuk dapat menggunakan penalaran logika hukum dalam mengambil dasar hukum yang tepat atas putusan ataupun penetapan hakim terkait perkawinan beda agama.

Logika merupakan strategi berfikir yang dilakukan melalui pertimbangan yang koheren sehingga dapat diterima oleh akal, baik itu hipotesis, jawaban maupun kesimpulan. Logika merupakan ilmu pengetahuan tentang karya akal budi untuk membimbing menuju yang benar. Objek metriel dari logika adalah akal budi (pengertian, putusan dan pemikiran), sedangkan objek formilnya adalah aturan-aturan yang mengatur karya akal budi tersebut. Oleh sebab itu logika dapat diartikan sebagai keseluruhan dari suatu hukum untuk memperoleh kebenaran dalam berfikir.[[17]](#footnote-17)

Logika hukum dapat diartikan sebagai sarana mencari suatu argumentasi agar seorang hakim dapat memutuskan suatu perkara dengan pertimbangan dasar hukum yang tepat, sehingga putusan ataupun penetapan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan mencapai tujaun dari hukum itu sendiri.[[18]](#footnote-18)

Menurut Halper sebagaimana yang dikutip oleh Weruin, bahwa persoalaan hukum tidak dapat diselesikan hanya dengan logika. Logika dianggap berisikan kode-kode yang kaku dan tidak fleksibel, sehingga dapat berefek pada pemahaman bahwa suatu hukum dapat diselesaikan secara logis (logika). Maka dari itu, suatu persoalan dan putusan/penetapan hukum tidak boleh hanya terbatas pada makna literer dan proposisi logis saja dengan mengabaikan konteks dan tujuan hukum. Sehingga dalam suatu hukum itu tidak dengan mudah diubah melalui silogisme dan penyimpulan. Prinsip-prinsip hukum harus dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas.[[19]](#footnote-19)

Pernyataan helper di atas menunjukan ketidaksetujuannya penggunaan logika dalam penyelesaian hukum. Namun di sisi lain, penggunaan logika itu justru memberikan penalaran yang tepat jika setiap orang yang berfikir itu memiliki kerangka asas yang berdasarkan pada prinsip-prinsip defenitif, sehingga tergambar jelas bagaimana batasan konstruktif yang dapat dijadikan dalam dalam memberikan makna.[[20]](#footnote-20) Maka penggunaan logika yang tepat, justru mengarah pada penyelesaian hukum yang sesuai dengan kontek dan tujuan hukum itu sendiri sebagaimana yang diharapkan oleh helper tadi.

Pernyataan penulis di atas juga semakin relevan dengan adanya pemaparan oleh Edwin W. Patterson yang menulis artikel dengan judul “*Logic In The Law*” yang dikutip oleh Weruin menyebutkan bahwa logika berperan sebagai alat untuk mengontrol emosi, perasaan, prasangka, bahkan juga *passion* manusia yang berkecamuk dalam perumusan, pelaksanaan, dan penerapan hukum.[[21]](#footnote-21) Selain itu, Bernard Arif Sidartha sebagaimana yang dikuti oleh Isnantiana yang menyebutkab bahwa proses-proses pembuatan putusan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bernalar hakim. Kegiatan bernalar dari seorang Hakim itu memiliki keberagaman motivasi yang menopangnya, selalu berada dalam pusaran tarikan keanekaragaman kerangka orientasi berpikir yuridis yang terpelihara dalam sebuah sistem *autopoesis*, sehingga dapat berkembang menurut logikanya sendiri, dan eksis sebagai sebuah model penalaran yang khas sesuai dengan tugas-tugas profesionalnya.[[22]](#footnote-22) Maka dari itu, logika masih relevan digunakan sebagai sarana mencari arguentasi hukum untuk menggapai tujuan hukum yang berasaskan pada asas kepastian, keadilan dan kebermanfaatan hukum.

Adapun penalaran hukum merupakan hasil dari proses berfikir dengan penggunaan logika itu sendiri. Hasil dari penalaran hukum itu harus mendekati kata “ideal” yaitu tujuan hukum yang berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum itu harus dapat diwujudkan secara simultan dan berimbang. Simultan yang dimaksud adalah tidak boleh hanya terpaut pada salah satu tujuan hukum, sedangkan berimbang adalah proporsional atau tidak menitikberatkan pada salah satu dari tiga tujuan hukum itu.[[23]](#footnote-23)

Penggunaan penalaran logika hukum masih sangat relevan untuk digunakan, terkhsus dalam membaca peraturan perundang-undangan tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan begitu, seorang hakim akan mampu memberikan putusan/penetapan yang tepat, sehingga sesuai dengan tujuan konstitusi dan kehendak hukum itu sendiri. Pada akhirnya putusan/penetapan seorang hakim pengadilan dapat diterima oleh mayoritas masyarakat muslim Indonesia. Jika suatu putusan/penetapan hakim tidak sesuai dengan tujuan kosntitusi dan kehendak hukum, maka hasil putusan/penetapan hakim (yurisprudensi) akan dapat disalahgunakan bagi oknum pasangan muda beda agama dan menjadi bibit timbulnya pemahaman liberal tentang pernikahan beda agama dalam Islam.

1. **Celah Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia**

Perkawinan beda agama memang tidak dapat terelakan, apalagi masyarakat Indonesia yang heterogen. Belum lagi pembahasan tentang seorang pemuda dan pemudi yang dilanda cinta yang membara. Hal tersebut tidak dapat dipunngkiri, sebagaimana hasil penelitian tentang problema jatuh cinta sebuah tinjauan filosofis yang memaparkan cinta merupakan pengalaman yang menghantarkan pada keinginan-keinginan yang tak terbatas. Selain itu, cinta juga membutuhkan pengorbanan diri dan pemberian demi kekasihnya.[[24]](#footnote-24) Pernyataan di atas menunjukan bahwa ada kemungkinan seseorang yang jatuh cinta akan berusaha dengan sepenuh hatinya untuk mencari cara (celah hukum) agar dapat hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Bahkan tidak hanya celah hukum dalam perundang-undangan, tetapi juga celah hukum dalam ajaran agama.

Berbicara tentang celah hukum, ada banyak celah hukum yang menjadikan kawin beda agama dapat dilaksanakan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia itu sendiri dan juga konsideran yang dijabarkan dalam penetapan pengadilan negeri atas permohonan yang diajukan oleh pemohon. Selain itu, terdapat juga pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama yang menjadikan mereka berani untuk melakukan kawin beda agama dengan meyakini tafsiran atau intepretasi seseorang dari yang dianggap pakar dalam hal perkawinan di dalam keyakinannya.

Pada aturan perkawinan, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian terdapat perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan itu dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian pada ayat 2-nya menyebutkan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan ini merupakan dasar hukum yang digunakan untuk melaksanakan pernikahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dengan Pasal 2 Ayat 1 itu jugalah para calon pengantin berpegang sebagai dasar hukum untuk dibolehkannya pernikahan beda agama.

Selain pada pasal 2 ayat 1, terdapat Pasal 8 huruf f yang menyebutkan bahwa perkawinan yang dilarang itu adalah perkawinan yang dalam agamanya terdapat aturan pelarangan kawin. Seperti perkawinan beda agama yang memang meyakini bahwa menikah beda agama itu dilarang, baik antara pria muslim dengan wanita non muslim, maupun pria non muslim dengan wanita muslimah. Jika bagi individu yang meyakini seperti demikian, maka menurut undang-undangan juga melarang itu untuk dilakukan.

Penjabaran di atas menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan secara pasti bahwa perkawinan beda agama itu dilarang. Terutama dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf f. Kedua pasal tersebut seperti memberikan peluang sebebas-bebasnya bagi masyarakat untuk dipahami sesuai dengan keinginan calon pengantin atau kuasa hukumnya.

Pasal 2 Ayat (1) tersebut tidak menjelaskan apakah memahami ajaran agama itu harus seperti suatu paham atau mazhab tertentu, ataukah diberikan sebebas-bebasnya bagi masyarakat untuk menafsirkan maksud dari Pasal tersebut?. Jika ada orang yang inginnya menikah beda agama, tentu ia akan memilih pemahaman ajaran agama yang membolehkan untuk menikah dengan seseorang yang berbeda agama. ini merupakan suatu keanehan dari Peraturan Perundang-undangan yang tidak memberikan kepastian hukum, sedangkan salah satu tujuan dari dibuatnya suatu aturan adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakatnya.[[25]](#footnote-25)

Hasil dari pemahaman (celah hukum) di atas seolah olah mendapatkan dukungan nyata dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung terkait permohonan kasasi dari pemohon atas nama Andi Vonny Gani P. yang tidak menerima penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 382/Pdt.P/1986/PN.JKT.PST yang berbunyi menolak permohonan pemohon untuk pelaksanaan perkawinan beda agama di KUA Kecamatan Tanah Abang dan Kantor Catatan Sipil Jakarta. Akan tetapi, pengajuan Kasasi tersebut, oleh Mahkamah Agung dikeluarkan putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986 yang intinya berbunyi bahwa pemohon tidak dapat melakukan pernikahan beda agama di KUA namun dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil atas dasar penetapan pengadilan.[[26]](#footnote-26) Maka semakin jelaslah bahwa UU Perkawinan memang tidak mengatur secara jelas kebolehan nikah beda agama. Justru adanya Putusan Mahkamah Agung tadi menjadi dasar hukum dibolehkannya pernikahan beda agama.

Selain dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, terdapat juga aturan yang dapat diinterpretasikan sebagai dasar hukum dibolehkannya pernikahan beda agama, yaitu Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap warga negaranya untuk memeluk dan menjalankan peribadatannya sesuai dengan agama dan kepercayaanya masing-masing. Kata “sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing” merupakan penekanannya, seolah-olah Kosntitusi sangat membebaskan semua pemahaman ajaran agama itu dapat dijalankan begitu saja, tanpa harus melihat aturan-aturan yang berlaku lainnya.

1. **Penalaran Logika Hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan Indonesia tentang Perkawinan Beda Agama**

Indonesia memiliki konstitusi yang wajib untuk diikuti, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Republik Indonesia. Pada alinea keempat UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jika dilihat dengan pendekatan substantif dari teorinya Liav Orgad yang dikutip oleh Mei Susanto dalam artikelnya yang berjudul “Kedudukan dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Pembelajaran Dari Tren Global” menyebutkan bahwa *in substantive terms* terdiri dari narasi kesejarahan, kedaulatan, tujuan tertinggi, identitas nasional dan berkenaan dengan tuhan. Maka pada UUD 1945 alenia ke-4 merupakan bagian dari tujuan tertinggi “*supreme* *goals”* yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[[27]](#footnote-27)

Konsekuensi dari Pembukaan UUD 1945 dikategorikan sebagai tujuan tertinggi dari konstitusi adalah pasal-pasal di bawahnya dan peraturan perundang-undang lainnya tidak boleh bertentangan dengan tujuan tersebut. Maka menjadi wajar, jika Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi bahwa hirarki dari peraturan perundang-undangan adalah UUD 1945, Ketetapan MPR, UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.[[28]](#footnote-28) Maka dari itu, putusan ataupun penetapan hakim (sebagai yurisprudensi) harus dapat menjadi bagian dari upaya merealisasika tujuan konstitusi, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penulis berfokus kepada kata “perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Kata tersebut menjadi penting untuk dipahami secara dalam agar setiap hakim benar-benar mengetahui bahwa memberikan persetujuan pada penetapan pernikahan beda agama adalah hal yang berselisih dengan kata perdamaian abadi dan keadilan sosial. Banyak penulis artikel cerdas saat ini yang membahas tentang bagaimana kemudharatan dan kemaslahatan dalam melakukan perkawinan beda agama dengan berbagai teori ataupun pendekatan. Salah satunya adalah dengan pendekatan maqashid syariah yang menyebutkan bahwa pernikahan beda agama bertentangan dengan konsep *maqashid syariah* baik dari segi *Hifz ad-Din* (menjaga agama), *Hifz an-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifz al-Aql* (menjaga akal), *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan)dan *Hifz al-Maal* (menjaga harta).*[[29]](#footnote-29)* Jika sudah banyak kajian kemudharatan dalam pernikahan rumah tangga, maka akhirnya kehidupan rumah tangga tidak akan bahagia. Padahal dalam agama Islam, salah satu tujuan pernikahan itu adalah mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman.[[30]](#footnote-30) Jika sudah dianggap banyak memberikan kemudharatan dan tujuan pernikahan tidak tercapai, maka akan terjadi perceraian yang akhirnya tujuan konstitusi tidak dapat direalisasikan, khususnya pada tujuan perdamaian abadi.

Pada kata “keadilan sosial” maka seharusnya hakim dapat melihat bagaimana kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah beragama Islam dengan mengikuti pemhaman ulama mazhab yang sudah dikenal di dunia, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’I dan Imam Hambali. Dari seluruh imam mazhab tersebut, Imam Syfai’i-lah yang memiliki pengaruh besar terhadap umat islam di Indonesia.[[31]](#footnote-31) Adapun pendapat jumhur ulama (termasuk Imam Syafi’I) terhadap pernikahan Pria Non Muslim dengan Wanita Muslimah adalah Haram.[[32]](#footnote-32) Maka dapat disimpulkan bahwa sebaiknya hakim tidak memutuskan bolehnya pernikahan beda agama, karena kehendak masyarakat muslim di Indonesia adalah dilarangnya pernikahan beda agama, apalagi pernikahan antara pria non muslim dengan wanita muslimah.

Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) berbunyi bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal ini menujukan bahwa seorang hakim harus memberikan putusan/penetapan, dimana putusan itu tidak hanya memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak saja, melainkan juga harus menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa hukum itu tepat sasaran dan sesuai dengan rasa keadilan mayoritas masyarakat islam di Indonesia. Karena putusan ataupun penetapan hakim itu akan menjadi yurisprudensi yang dapat dijadikan dasar hukum dalam perkara yang memiliki kemiripan kasus.

Hal di atas semakin tepat jika kita lihat pada Pasal 50 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa putusan pengadilan itu selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dasar hukum yang tak tertulis itu dapat berupa hukum adat yang kecenderungannya diresepsi oleh hukum islam karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Sehingga salah satu bentuk hukum tak tertulis yang dapat dijadikan dasar hukum putusan ataupun penetapan hakim adalah hukum islam yang mengharamkan dilakukannya pernikahan antara pria non muslim dengan wanita muslimah. Inilah pendapat jumhur ulama (ijmak) yang merupakan salah satu sumber hukum islam pada urutan ketiga setelah Al-Qur’an dan Hadis.[[33]](#footnote-33)

Selain dari kehendak mayoritas masyarakat muslim Indonesia, kehendak tersebut dapat juga dilihat pada masyarakat yang tidak beragama Islam. Dalam sebuah penelitian memaparkan bahwa tokoh masyarakat lintas agama juga berharap tidak terjadinya pernikahan beda agama, karena akan membuat para agamawan sulit untuk membina individu masyrakat dari segi teologisnya. Maka mereka kan sekuat tenaga untuk membina umatnya agar tidak melakukan pernikahan beda agama.[[34]](#footnote-34) Maka dari itu pemaknaan dari UUD 1945 harus dipahami secara utuh, tidak terpotong-potong pada setiap pasalnya saja. Jika hanya terfokus pada Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap warga negaranya untuk memeluk dan menjalankan peribadatannya sesuai dengan agama dan kepercayaanya masing-masing, maka hakim pasti akan mengizinkan terjadinya pernikahan beda agama.

Selain itu, jika peraturan perkawinan beda agama ditarik pada Pasal 2 Ayat 1 UU perkawinan bahwa perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, maka pemahaman yang muncul adalah pengantin memiliki agama yang sama dan pernikahannya dilakukan sesuai dengan agamanya itu [[35]](#footnote-35). Penulis yakin bahwa pemahaman ini muncul akibat dari kata “ikatan lahir bathin” tersebut. Dalam konsep keagamaan, ketenangan batin itu berhubungan erat dengan pengajaran dalam agama.[[36]](#footnote-36) Untuk yang beragama Islam, banyak hal yang dapat diambil pengajarannya dalam menentramkan jiwa (batin), salah satunya adalah berzikir.[[37]](#footnote-37) Maka menjadi wajar jika mayoritas masyrakat Indonesia yang Bergama islam ini memahami bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 itu adalah perniakahn yang dilakukan oleh pasangan yang sama agamanya. Maka hal ini menjadi sesuai dengan isi penjelasan UU perkawinan pada Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi bahwa kehendak dari UU Perkawinan ini adalah tidak ada terjadinya pernikahan diluar dari hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Perkawinan beda agama memang bukan kehendaknya dari Peraturan Perundang-undangan Indonesia, karena secara spesifik pernikahan beda agama dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang tidak ada. Selain itu, UU Perkawinan tersebut telah mencapai umur 48 Tahun dan masih diberlakukan. Jika memang dikehendaki bolehnya pernikahan beda agama, seharusnya tertulis jelas tentang aturan terkait pernikahan dengan model seperti itu atau adanya perubahan UU Perkawinan sebagaimana adanya UU Nomor 16 Tahun 2019tentang PerubahanatasUndang-undangNomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan. Maka wajar saja semenjak diberlakukannya UU perkawinan ini menjadi sulit untuk melaksanakan perkawinan beda agama.[[38]](#footnote-38)

Selain itu, putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 menyebutkan bahwa para pasangan yang memiliki perbedaan keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan. Putusan ini menganggap bahwa perkawinan beda agama bukan kewenangan Pengadilan agama, namun kewenangan Pengadilan Negeri. Putusan ini tidak dapat digunakan lagi karena sudah ada penegasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014 yang menyebutkan bahwa perkawinan tidak boleh hanya dilihat dalam aspek formal semata, melainkan juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Maka keabsahan dari perkawinan tetap tergantung kepada ajaran agama, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh nagara.

Penegasan dari kewenangan pengadilan agama dapat dilihat dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari’ah. Dalam penjelasan UU tentang Pengadilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama sengaja diperluas agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat yang beragama Islam. Maka dari itu, perkara pernikahan beda agama yang melibatkan salah satu pasangan adalah seorang muslim, maka perkara tersebut masuk ke kewenangan pengadilan agama.

Menurut penulis, memang sebaiknya perkara pernikahan beda agama yang didalamnya terdapat seorang muslim itu disidang dalam Pengadilan Agama, karena dasar keilmuan dari mayoritas hakim-hakim pengadilan agama adalah hukum islam dan juga hukum positif. karena pada Pasal 13 Ayat 1 menyebutkan bahwa Calon Hakim Pengadilan Agama harus berasal dari Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Islam.[[39]](#footnote-39) Selain itu, dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim menjelaskan bahwa persyaratan tes masuk calon hakim agama adalah dapat membaca dan memahami kitab kuning. Sehingga perkara perkawinan beda agama itu menjadi lebih tepat jika diberikan kepada Pengadilan Agama yang dapat menggali hukum lebih dalam dengan kajian-kajian yang telah para hakim pelajari.

**Conclusion**

Perkawinan beda agama di Indonesia memang memiliki celah hukum, karena tidak ada sama sekali aturan yang tegas terkait kebolehan ataupun pelarangan perkawinan beda agama tersebut. Namun jika kita menggunakan penalaran logika hukum yang tepat, maka kecenderungan dari kehendak hukum kawin beda agama itu adalah dilarang. Kecenderungan itu terlihat jelas pada tujuan konstitusi yang ada di alenia keempat pada Pembukaan UUD 1945, yaitu terletak pada kata Perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan kosntitusi ini harus selalu menjadi landasan dalam setiap putusan/penetapan hakim, sehingga putusan ataupun putusan hakim itu dapat memberikan rasa perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi mayoritas umat islam di Indonesia. Jjika dilihat masa keberlakuan UU Perkawinan yang sudah mencapai 48 tahun dan telah ada UU perubahannya, namun tidak ada penambahan materi terkait dibolehkannya pernikahan beda agama, khususnya pada pria non muslim dengan wanita muslimah. Maka penetapan hakim yang tepat adalah tidak memberikan putusan yang membolehkan terjadinya pernikahan beda agama. Itulah kehendak dari peraturan perundang-undangan perkawinan beda agama di Indonesia.

Putusan hakim tersebut akan menjadi yurisprudensi bagi hakim lainnya dalam memberikan putusan perkara yang memiliki kemiripan kasus. Sehingga memiliki kaitan yang erat secara umum bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang beragama Islam. Hal ini semakin tepat jika seorang hakim dapat menggali hukum yang tidak tertulis sebagai dasar hukum putusan perkara sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, hakim yang tepat dalam menyelesaikan perkara perkawinan beda agama adalah Hakim Pengadilan Agama. Karena Seorang Hakim Pengadilan Agama jelas memiliki latar belakang pendidikan agama dan memahami kajian fikih klasik maupun kontemporer. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim.

**References**

Amalia, Tyas. “Model Manajemen Konflik Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Ahmad Nurcholish.” *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018): 1. https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-01.

Ardianto, Medi Romi, and Ahmad Zamroni. “Implikasi Ketenangan Jiwa Dan Ketentraman Hati Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendidikan Bagi Remaja.” *IEMJ : Islamic Education Management Journal* 1, no. 1 (February 22, 2022): 20–35. https://journal.staialmaarifwaykanan.ac.id/index.php/iemj/article/view/85.

Bawazier, Dio Alif. “Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tentang Hukum Pernikahan Beda Agama Perspektif Abdullah Ahmad An-Na’im Dan Ahmad Zahro).” *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020).

Burhanuddin. “Zikir Dan Ketenangan Jiwa (Solusi Islam Mengatasi Kegelisahan Dan Kegalauan Jiwa).” *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 6, no. 1 (April 30, 2020): 1–25. https://doi.org/10.47435/MIMBAR.V6I1.371.

Direktori Putusan Mahkmah Agung (2022). https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html.

Fatoni, Siti Nur, and Iu Rusliana. “PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT TOKOH LINTAS AGAMA DI KOTA BANDUNG” 1 (2019): 95–114.

Gunawan, Leo Agung Srie. “PROBLEMATIKA JATUH CINTA : Sebuah Tinjuan Filosofis.” *LOGOS* 15, no. 2 (April 11, 2018): 1–30. https://doi.org/10.54367/LOGOS.V15I2.319.

Harahap, Nursapia. “Penelitian Kualitatif,” 2020.

Irfani, Nurfaqih. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25.

Isnantiana, Nur Iftitah. “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan.” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 41–56.

Jurdi, Fajlurrahman. *Logika Hukum*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2019.

Konstitusi, Mahkamah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, Mahkmah Konstitusi (2015).

Mahkamah Agung. “Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986.” Daniel S. Lev Library, 1986. http://putusan.danlevlibrary.net/?q=node/370.

Muzan, Amrul, Syamsuddin Muir, Hasan Basri, Kemas Muhammad Gemilang, and Darulhuda Darulhuda. “MITIGASI KONFLIK RUMAH TANGGA DALAM UPAYA MENJAGA KEUTUHAN KELUARGA SAKINAH.” *Hukum Islam* 22, no. 2 (2022): 52–72.

Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe, and Srimurhayati. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Hukum Islam* 18, no. 2 (August 1, 2019): 141–56. https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/4973.

Nurmaya, Edyna Ratna. “Pernikahan Beda Agama Stafsus Jokowi: Ayu Dan Gerald Umumkan Lewat Instagram, Mohon Doa Dan Dukungan - Suara Merdeka.” Suara Merdeka, 2022. https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-042994588/pernikahan-beda-agama-stafsus-jokowi-ayu-dan-gerald-umumkan-lewat-instagram-mohon-doa-dan-dukungan.

Pengadilan Negeri Pati. Direktori Putusan Mahkamah Agung (2020). https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/93973df576e75724bfdabc28d2f58619.html.

Qamar, Nurul. *Logika Dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.

Rani Tiara S., Mega. “Diskursus Tentang Nikah Beda Agama (Kajian Al Maqasid As Syari’ah).” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2016). https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i1.351.

Reva Deddy Utama. “Catatan Demokrasi: Nikah Beda Agama Di Indonesia, Kok Bisa?,” 2022. https://www.youtube.com/watch?v=yRoC2UwiXME.

Rohmah, Anny Nailatur, and Ashif Az Zafi. “Jejak Eksistensi Mazhab Syafi`i Di Indonesia.” *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 8, no. 1 (May 2020). https://www.researchgate.net/profile/Ashif-Zafi/publication/342830996\_Jejak\_Eksistensi\_Mazhab\_Syafii\_di\_Indonesia/links/5f163f3fa6fdcc3ed719d88e/Jejak-Eksistensi-Mazhab-Syafi-i-di-Indonesia.pdf.

Saputra, Andi. “PN Surabaya Izinkan Pernikahan Beda Agama Pasangan Islam-Kristen Ini.” Detik News, 2022. https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-042994588/pernikahan-beda-agama-stafsus-jokowi-ayu-dan-gerald-umumkan-lewat-instagram-mohon-doa-dan-dukungan.

Setiawan, Agus. “PENALARAN HUKUM YANG MAMPU MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM SECARA PROPORSIONAL.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 2 (December 30, 2017): 204–15. https://doi.org/10.35194/JHMJ.V3I2.257.

Sri Wahyuni. “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Al-Risalah* 14, no. 02 (2014): 293–306. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i02.452.

Susanto, Mei. “Kedudukan Dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Pembelajaran Dari Tren Global.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021): 184–203.

Syaripudin, Ahmad, and M Kasim. “Konsep Dasar Ijmak Sebagai Sumber Hukum Islam.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*  1, no. 1 (April 24, 2020): 28–43. https://doi.org/10.36701/BUSTANUL.V1I1.125.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2011).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (2006).

Vera, Ni Luh Putu, and Nurul Ainuddin. “Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning.” *Jatiswara* 31, no. 1 (2016): 99–110. http://www.jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/36.

Weruin, Urbanus Ura. “Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (November 2, 2017): 374–95. https://doi.org/10.31078/JK1427.

Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius, 2020.

1. Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Al-Risalah* 14, no. 02 (2014): 293–306, https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i02.452. [↑](#footnote-ref-1)
2. Edyna Ratna Nurmaya, “Pernikahan Beda Agama Stafsus Jokowi: Ayu Dan Gerald Umumkan Lewat Instagram, Mohon Doa Dan Dukungan - Suara Merdeka,” Suara Merdeka, 2022, https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-042994588/pernikahan-beda-agama-stafsus-jokowi-ayu-dan-gerald-umumkan-lewat-instagram-mohon-doa-dan-dukungan. [↑](#footnote-ref-2)
3. Andi Saputra, “PN Surabaya Izinkan Pernikahan Beda Agama Pasangan Islam-Kristen Ini,” Detik News, 2022, https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-042994588/pernikahan-beda-agama-stafsus-jokowi-ayu-dan-gerald-umumkan-lewat-instagram-mohon-doa-dan-dukungan. [↑](#footnote-ref-3)
4. Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014,” Mahkmah Konstitusi (2015). [↑](#footnote-ref-4)
5. Pengadilan Negeri Pati, “Direktori Putusan Mahkamah Agung” (2020), https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/93973df576e75724bfdabc28d2f58619.html. [↑](#footnote-ref-5)
6. “Direktori Putusan Mahkmah Agung” (2022), https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html. [↑](#footnote-ref-6)
7. Nurmaya, “Pernikahan Beda Agama Stafsus Jokowi: Ayu Dan Gerald Umumkan Lewat Instagram, Mohon Doa Dan Dukungan - Suara Merdeka.” [↑](#footnote-ref-7)
8. Reva Deddy Utama, “Catatan Demokrasi: Nikah Beda Agama Di Indonesia, Kok Bisa?,” 2022, https://www.youtube.com/watch?v=yRoC2UwiXME. [↑](#footnote-ref-8)
9. Nurul Qamar, *Logika Dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018). [↑](#footnote-ref-9)
10. Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25. [↑](#footnote-ref-10)
11. Nursapia Harahap, “Penelitian Kualitatif,” 2020. [↑](#footnote-ref-11)
12. Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe, and Srimurhayati, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Hukum Islam* 18, no. 2 (August 1, 2019): 141–56, https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/4973. [↑](#footnote-ref-12)
13. Dio Alif Bawazier, “Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tentang Hukum Pernikahan Beda Agama Perspektif Abdullah Ahmad An-Na’im Dan Ahmad Zahro),” *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020). [↑](#footnote-ref-13)
14. Tyas Amalia, “Model Manajemen Konflik Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Ahmad Nurcholish,” *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018): 1, https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-01. [↑](#footnote-ref-14)
15. Pengadilan Negeri Pati, Direktori Putusan Mahkamah Agung. [↑](#footnote-ref-15)
16. Direktori Putusan Mahkmah Agung. [↑](#footnote-ref-16)
17. Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2019). [↑](#footnote-ref-17)
18. Ni Luh Putu Vera and Nurul Ainuddin, “Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning,” *Jatiswara* 31, no. 1 (2016): 99–110, http://www.jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/36. [↑](#footnote-ref-18)
19. Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (November 2, 2017): 374–95, https://doi.org/10.31078/JK1427. [↑](#footnote-ref-19)
20. Jurdi, *Logika Hukum*. [↑](#footnote-ref-20)
21. Weruin, “Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum.” [↑](#footnote-ref-21)
22. Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan,” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 41–56. [↑](#footnote-ref-22)
23. Agus Setiawan, “PENALARAN HUKUM YANG MAMPU MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM SECARA PROPORSIONAL,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 2 (December 30, 2017): 204–15, https://doi.org/10.35194/JHMJ.V3I2.257. [↑](#footnote-ref-23)
24. Leo Agung Srie Gunawan, “PROBLEMATIKA JATUH CINTA : Sebuah Tinjuan Filosofis,” *LOGOS* 15, no. 2 (April 11, 2018): 1–30, https://doi.org/10.54367/LOGOS.V15I2.319. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum* (Humanities Genius, 2020). [↑](#footnote-ref-25)
26. Mahkamah Agung, “Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986,” Daniel S. Lev Library, 1986, http://putusan.danlevlibrary.net/?q=node/370. [↑](#footnote-ref-26)
27. Mei Susanto, “Kedudukan Dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Pembelajaran Dari Tren Global,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021): 184–203. [↑](#footnote-ref-27)
28. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (2011). [↑](#footnote-ref-28)
29. Mega Rani Tiara S., “Diskursus Tentang Nikah Beda Agama (Kajian Al Maqasid As Syari’ah),” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2016), https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i1.351. [↑](#footnote-ref-29)
30. Amrul Muzan et al., “MITIGASI KONFLIK RUMAH TANGGA DALAM UPAYA MENJAGA KEUTUHAN KELUARGA SAKINAH,” *Hukum Islam* 22, no. 2 (2022): 52–72. [↑](#footnote-ref-30)
31. Anny Nailatur Rohmah and Ashif Az Zafi, “Jejak Eksistensi Mazhab Syafi`i Di Indonesia,” *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 8, no. 1 (May 2020), https://www.researchgate.net/profile/Ashif-Zafi/publication/342830996\_Jejak\_Eksistensi\_Mazhab\_Syafii\_di\_Indonesia/links/5f163f3fa6fdcc3ed719d88e/Jejak-Eksistensi-Mazhab-Syafi-i-di-Indonesia.pdf. [↑](#footnote-ref-31)
32. Amalia, “Model Manajemen Konflik Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Ahmad Nurcholish.” [↑](#footnote-ref-32)
33. Ahmad Syaripudin and M Kasim, “Konsep Dasar Ijmak Sebagai Sumber Hukum Islam,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*  1, no. 1 (April 24, 2020): 28–43, https://doi.org/10.36701/BUSTANUL.V1I1.125. [↑](#footnote-ref-33)
34. Siti Nur Fatoni and Iu Rusliana, “PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT TOKOH LINTAS AGAMA DI KOTA BANDUNG” 1 (2019): 95–114. [↑](#footnote-ref-34)
35. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.). [↑](#footnote-ref-35)
36. Medi Romi Ardianto and Ahmad Zamroni, “Implikasi Ketenangan Jiwa Dan Ketentraman Hati Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendidikan Bagi Remaja,” *IEMJ : Islamic Education Management Journal* 1, no. 1 (February 22, 2022): 20–35, https://journal.staialmaarifwaykanan.ac.id/index.php/iemj/article/view/85. [↑](#footnote-ref-36)
37. Burhanuddin, “Zikir Dan Ketenangan Jiwa (Solusi Islam Mengatasi Kegelisahan Dan Kegalauan Jiwa),” *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 6, no. 1 (April 30, 2020): 1–25, https://doi.org/10.47435/MIMBAR.V6I1.371. [↑](#footnote-ref-37)
38. Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” [↑](#footnote-ref-38)
39. “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” (2006). [↑](#footnote-ref-39)